

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah anggota tidak berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha pada KSP Kopdit Adiguna Kupang periode 2005-2021 yaitu pada koefisien alpha 5% ($t\text{-stat} = 1,4676421 > 1,771$) dan prob $0,1660 > 0,05$.
2. Simpanan anggota tidak berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha pada KSP Kopdit Adiguna Kupang periode 2005-2021 yaitu pada koefisien alpha 5% ($t\text{-stat} = -1,930299 < 1,771$) dan prob $0,0759564 > 0,05$.
3. Pinjaman anggota berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha pada KSP Kopdit Adiguna Kupang periode 2005-2021 yaitu pada koefisien alpha 5% ($t\text{-stat} = 2,294881 > 1,771$) dan prob $0,03 < 0,05$.
4. Secara simultan jumlah anggota, jumlah simpanan dan pinjaman anggota berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha pada KSP Kopdit Adiguna Kupang periode 2005-2021 yaitu pada nilai prob(F-statistic) sebesar 0,000000 dengan tingkat signifikansi 5%.
5. Koefisien determinasi mencerminkan besarnya pengaruh perubahan variabel bebas dalam menjalankan perubahan pada variabel terikat secara bersama-sama, dengan tujuan untuk mengukur kebenaran dan kebaikan hubungan antara variabel dalam model yang digunakan dengan nilai koefisien determinasi

sebesar 0,958956 atau 9,6% dan sisanya sebesar 0,4% dipengaruhi variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

6.2 Saran

1. Hendaknya koperasi kredit Adiguna Kupang lebih giat mengajak para anggotanya untuk meningkatkan perolehan jumlah simpanan. Semakin rajin anggota meningkatkan simpanan maka semakin besar peluang anggotanya untuk mendapatkan pinjaman dalam jumlah yang besar. Selain itu apabila modal sendiri bertambah besar kegiatan koperasi akan berjalan lancar dan dapat meningkatkan sisa hasil usaha (SHU).
2. Koperasi sebaiknya meningkatkan jumlah pinjaman dengan cara memperkecil bunga yang diharapkan akan menarik anggota untuk meningkatkan partisipasinya dalam pinjaman modal kepada koperasi sehingga koperasi akan memperoleh pendapatan dari pinjaman anggota yang dapat menaikkan sisa hasil usaha (SHU) Koperasi.
3. Peneliti selanjutnya
Diharapkan menggunakan variabel yang berbeda sehingga dapat digunakan sebagai acuan atau referensi bagi penelitian lain dalam pengkajian topik-topik yang berkaitan dengan peningkatan sisa hasil usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Pandji 2007. *Dinamika Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Candra, M.A.S dan Rita Yonisa Kurniawan, 2016, *Pengaruh Jumlah Anggota, Jumlah Simpanan, dan Volume Usaha Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya*. Skripsi. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Eka Laras Satriawati. 2013. *Pengaruh Simpanan Koperasi Terhadap SHU di Koperasi Wanita Sekar Kartini Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember tahun Buku 2009-2011*. Skripsi. Jember: Universitas Jember
- Hasibuan, 2002, *Koperasi Simpan Pinjam*, Balai Pustaka
- Hendar dan Kusnadi. 2002. *Ekonomi Koperasi*. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Iramani dan E. Kristijadi. 1997. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha Unit Koperasi Desa di Jawa Timur. *Jurnal Vebtura*: Vol.1, No 2, Hal 73-79.
- Moonti, Usman. 2016. *Mata Kuliah Dasar-Dasar Koperasi*. Yogyakarta : Interpena.
- Ni Made Taman Hayuk. 2012. *Pengaruh Jumlah Anggota Jumlah Simpanan Jumlah Pinjaman dan Jumlah Modal Kerja Terhadap SHU koperasi Simpan Pinjam Kabupaten Badung Provinsi Bali*. *Jurnal: universitas Udayana Bali* <http://jbptunikompp-gdl-irfandwiad-22490-1-artikel> (diunduh 15 Februari 2022).
- Nurmawati, Y, 2015, *Pengaruh Jumlah Anggota, Jumlah Simpanan, Jumlah, pinjaman, Jumlah Modal Kerja Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada KSP Yang Bernaung dibawah Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo 2011-2012*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Partomo, dkk. 2011. *Ekonomi Skala Kecil atau Menengah dan Koperasi* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001: Tentang Perkoperasian Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992: Tentang Perkoperasian Indonesia